



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red799;,,,,,; P U T U S A N

Nomor 397/Pdt.G/2011/PA.BB

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Penggugat, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lorong SKB, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dalam hal ini diwakili kuasanya Harun Lesse,SH. Advokat berkantor di jalan Poros Pasarwajo, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2011, Nomor 38/SK/Pdt.G/2011/PA.BB, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kompleks Kantor DPRD Kota Baubau, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi saksi di persidangan; -----

Telah memeriksa alat bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Register Perkara Nomor 397/Pdt.G/2011/PA.BB. tanggal 6 Desember 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal.1 dari 9 hal. Put. No.397/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio pada tanggal 5 Januari 1981.
- 2 Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun bersama yang kemudian dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Guntur.
- 3 Bahwa menjelang beberapa tahun usia perkawinan karakter Tergugat telah mulai berubah dimana Tergugat sering mabuk-mabukan dan jarang pulang kerumah sehingga menimbulkan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- 4 Berlarut-larutnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga pada tahun 1984 Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama, kembali kepada orang tua Tergugat dan hingga saat diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat.
- 5 Bahwa oleh karena sejak Tergugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pada tahun 1984 dan tidak pernah kembali kepada Penggugat maka adalah beralasan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan putusan Pengadilan Agama Baubau.

Bahwa berdasarkan atas segala uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat untuk kiranya dapat memutus dengan amar yang kiranya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat Tergugatterhadap Penggugat Penggugat.
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus seseorang sebagai kuasanya, meskipun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang yaitu surat dari Kepala Dinas Pertambangan dan energi Kabupaten Buton tanggal 5 Desember 2011;

Menimbang, bahwa usaha Mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang, namun demikian kepada Penggugat telah diminta untuk mempertimbangkan kembali gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

I **Bukti Tertulis** : -----

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.06/01/PW.01/319/2011 tanggal 8 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wolio, Kota Baubau, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian diberi kode P. ;

II **Saksi-Saksi** : -----

- 1 Zzzzzzzzzz, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena bertetangga dan kenal dengan tergugat pada nikah dengan Penggugat ;
 - Bahwa sejak saksi bertetangga dengan penggugat yakni tahun 2000 saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.397/Pdt.G/2011/PA.BB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki ;
- Bahwa sejak saksi bertetangga dengan penggugat tidak pernah melihat tergugat berada di rumah penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebab sehingga tergugat tidak pernah datang kepada penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat di kota Baubau ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya ;---

2 Zzzzzzzzzz memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :---

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena suami dari kemanakan penggugat dan kenal tergugat lewat photo tergugat yang dipajang dirumah penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat ;
- Bahwa sejak saksi kawin dengan kemanakan penggugat pada tahun 1990, tidak pernah lagi saksi melihat tergugat bersama dengan penggugat baik di rumahnya maupun di tempat lain ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat tergugat pada saat ada acara keluarga dirumah penggugat ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi kedua tersebut di atas, Penggugat membenarkannya ;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokonya tetap ingin bercerai dan menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; --

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa tahapan mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, namun kepada Penggugat telah diminta untuk mempertimbangkan gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap pada niatnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang bahwa pada pokoknya dalam perkara ini Penggugat memohon agar pernikahannya dengan Tergugat diceraikan dengan dalil bahwa sejak tahun 1984 tergugat meninggalkan penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh seseorang sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir dalam sidang dan gugatan Penggugat dapat diterima serta dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam sidang, maka penggugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Namun demikian khusus perkara perceraian (lex specialis) maka dalam perkara ini masih

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.397/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai; ---

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan bukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan jika didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan “*Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*”, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dengan demikian Pemohon mempunyai dasar hukum mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi zzzzzzzzzz menerangkan bahwa sejak bertetangga dengan penggugat pada tahun 2000 sampai sekarang penggugat tidak pernah lagi tinggal bersama dengan tergugat, sedangkan saksi La Ode Muhammad Bahtiar bin H.La Ode Tabua menerangkan bahwa sejak saksi kawin dengan anak kemanakan penggugat pada tahun 1990 tidak pernah lagi melihat tergugat tinggal bersama dengan penggugat bahkan tidak pernah lagi muncul ketika ada acara keluarga di rumah penggugat di Baubau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut dapat disimpulkan bahwa penggugat telah puluhan tahun atau setidaknya tidaknya lebih dari dua tahun berpisah tempat tinggal dengan tergugat karena tergugat meninggalkan penggugat menunjukkan bahwa tergugat tidak mau lagi kembali rukun dengan penggugat ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam pembuktian tersebut, maka majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah ;
- bahwa penggugat telah berpisah tempat dengan tergugat selama dua puluh delapan tahun ;
- bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, penggugat telah mengabaikan penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, karena kedua belah pihak berperkara telah berpisah tempat tinggal selama puluhan tahun, apalagi tergugat telah mengabaikan penggugat, sehingga penggugat menderita lahir dan bathin, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi unsur alasan cerai pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya gugatan penggugat a quo dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 yang berbunyi berbunyi :

Artinya : Dikala isteri telah memuncak kenecian terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bila mejelis hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.397/Pdt.G/2011/PA.BB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama setempat yang rumusan selengkapnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek; -
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat ;
- 5 Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000.- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu, 7 Pebruari 2012 Masehi bertepatan tanggal 14 Rabiul akhir 1433 Hijeriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. H.Abd.Jabbar sebagai ketua majelis, Ruslan,S.Ag dan Hafidz Umami,S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Sudirman,S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,		Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan,S.Ag		Drs.H.Abd.Jabbar
Achmad Surya Adi,S.H.I	Panitera Pengganti,	
	Sudirman,S.H.	

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 350.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)